

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 1970
TENTANG
DEWAN PERS

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa pelaksanaan Undang-undang No. 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1967 tentang Dewan Pers, tidak sesuai lagi dengan keadaan pada dewasa ini dan oleh karenanya dipandang perlu untuk mengadakan ketentuan-ketentuan baru sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1967 termaksud.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXXII/MPRS/ 1966 tentang Pembinaan Pers;
3. Undang-undang No. 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (Lembaran-Negara tahun 1966 No. 40, Tambahan Lembaran-Negara No. 2815).

MEMUTUSKAN :

Mencabut :

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 5 TAHUN 1967 TENTANG DEWAN PERS.

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Dewan Pers.

Pasal 1.

Fungsi.

Dewan Pers mempunyai fungsi mendampingi Pemerintah dalam bersama-sama membina pertumbuhan dan perkembangan pers Nasional sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang No. 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers.

Pasal 2.

Tugas.

Sesuai dengan fungsinya tersebut pada pasal 1. Dewan Pers bekerja berdasarkan prinsip-prinsip musyawarah dan bertugas :

1. Mendampingi Pemerintah dalam bersama-sama menyiapkan peraturan perundang-undangan mengenai pers serta mengawasi pelaksanaannya.
2. Selaku Badan Penghubung antara Pemerintah dan pers dalam memecahkan persoalan-persoalan yang menyangkut hubungan antara pers dan Pemerintah dan masyarakat.
3. Mendampingi Pemerintah dalam bersama-sama melakukan bimbingan

- idiil kewartawanan dan pengusaha pers.
4. Mendampingi Pemerintah dalam bersama-sama menilai pemanfaatan pemberian fasilitas oleh Pemerintah kepada pers.
 5. Mengawasi pelaksanaan pentaatan kode etik yang berlaku dibidang kewartawanan dan pengusaha pers.
 6. Melakukan usaha-usaha lain untuk memajukan pertumbuhan dan perkembangan pers Nasional.

Pasal 3.

Wewenang

- Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pers berwenang untuk :
1. Mendampingi Pemerintah dalam bersama-sama menetapkan kebijaksanaan umum tentang pers.
 2. Mendampingi Pemerintah dalam bersama-sama menetapkan ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat kewartawanan dan pengusaha pers.
 3. Memberikan pertimbangan kepada badan/isntansi yang berwenang lainnya mengenai kebijaksanaan penindakan terhadap perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan dan atau melanggar Undang-undang No.11 tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers dan peraturan-peraturan lain yang bersumber pada Undang-undang tersebut, serta peraturan-peraturan lain yang ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas pers.
 4. Wewenang lain seperti yang tercantum dalam Undang-undang No. II tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers.

Pasal 4.

Susunan

(1) Dewan Pers terdiri dari sebanyak-banyaknya 17 orang dan tersusun atas :

- a. Ketua merangkap anggota : - Menteri Penerangan.
- b. Anggota-anggota, yang : - 5 (lima) orang wakil-wakil terdiri dari
organisasi wartawan,
- 4 (empat) orang wakil-wakil organisasi perusahaan pers,
- 5 (lima) orang ahli dibidang pers,
- Direktur Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika,
- 1 (satu) orang pejabat Departemen Penerangan.
- c. Wakil Ketua dan Sekretaris dipilih oleh Dewan Pers dari anggota-anggotanya.

(2) Untuk melancarkan tugas pekerjaan Dewan Pers sehari-hari dibentuk Pimpinan Harian yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, dan tersusun atas :

- a. Wakil Dewan Pers sebagai Ketua,
- b. Sekretaris Dewan Pers dan 3 (tiga) orang anggota Dewan Pers sebagai anggota.

Pasal 5.

Keanggotaan

(1) Anggota-anggota Dewan Pers terdiri dari wakil-wakil organisasi pers yang disahkan Pemerintah dan para ahli dibidang pers dari kalangan masyarakat dan kalangan Pemerintah yang mempunyai hubungan fungsional dalam pembinaan pers dan memiliki syarat-syarat sekurang-kurangnya seperti yang ditentukan. dalam, pasal 16 ayat (1) Undang-undang No. 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers.

(2) Anggota Dewan Pers diangkat-oleh Presiden atas usul Menteri Penerangan untuk masa 2 (dua) tahun lamanya dan sesudah itu dapat diangkat kembali.

(3) a. Organisasi pers dapat mengusulkan penarikan kembali wakil-wakilnya dari keanggotaan Dewan Pers sebelum berakhir masa jabatannya dan mengusulkan penggantinya dengan disertai alasan-alasan yang cukup kuat berdasarkan norma-norma yang berlaku dibidang pers;

b. Demi kelancaran tugas Dewan Pers, Pemerintah dapat menolak usul tersebut ayat (3) a pasal ini, apabila syarat-syarat yang ditetapkan pada huruf a ayat ini tidak dipenuhi.

Pasal 6.

Pembiayaan.

Biaya untuk Dewan Pers dibebankan kepada anggaran belanja Departemen Penerangan.

Pasal 7

Keanggotaan Dewan Pers berdasarkan Keputusan Presiden No. 195 tahun 1967 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan-keputusan Presiden No.71/ M/tahun 1968 dan No. 35/M/tahun 1969 tetap berlaku sampai dibentuknya Dewan Pers yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 8

Ketentuan penutup.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah bersama-sama Dewan Pers.

Pasal 9

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 1970.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO.
Jenderal TNI.

Diundangkan di Jakarta.
pada tanggal 21 Mei 1970.
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ALAMSJAH.
Mayor Jenderal TNI.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1970 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1970/29